

**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Hasil penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Kata Kunci	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
1	Ferri Nicholas Hamisi <i>Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan (Suatu Studi terhadap musyawarah rencana pembangunan di kecamatan jailolo)</i>	Partisipasi Politik, Kebijakan, dan pembangunan	Kualitatif	Minimnya kesadaran dari masyarakat dalam partisipasi politik untuk pembangunan khususnya di dalam ruang lingkup kecamatan Jailolo
2	Agung Suharyanto, <i>Partisipasi politik masyarakat Tionghoa dalam pemilihan kepala daerah, 2014</i>	Partisipasi politik, dan etnis	Kualitatif	Keterlibatan masyarakat yang terkhusus etnis tionghoa dalam pemilihan kepala daerah

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Kata Kunci	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
3	Fikri Abdullah. <i>Partisipasi politik masyarakat difabel dalam pembentukan kebijakan pendidikan tinggi</i> , 2014.	Partisipasi politik, difabel, tri dharma perguruan tinggi	Kualitatif	Keterlibatan mahasiswa difabel dalam pembuatan kebijakan dan juga mengamalkan tri dharma perguruan tinggi di ruang lingkup perguruan tinggi.
4.	Nugroho, Lutvi Agung, <i>Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan)</i> , 2022.	Partisipasi politik, pemilihan kepala desa	Kualitatif	Partisipasi politik dari masyarakat dalam ikut andil pada proses demokrasi yaitu pemilihan umum

Tabel 2. 1

Adapun perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini yaitu berbeda pada tujuan penelitian, di mana peneliti lebih mengkaji tentang partisipasi politik masyarakat terhadap pembuatan Kebijakan Peraturan Gubernur no. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Mengkaji tentang bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat dan penyebab terbentuknya Peraturan Gubernur no. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Partisipasi Politik Masyarakat merupakan faktor penting dari terwujudnya pembuatan kebijakan, sehingga penulis mengkaji tentang partisipasi politik masyarakat Pasar Minggu pada pembuatan Kebijakan Peraturan Gubernur no. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif serta sama-sama mengkaji partisipasi politik, akan tetapi pada penelitian ini penulis mengkaji tentang keterlibatan rakyat pada pembuatan kebijakan politik.

## **2.2 Kerangka Teori**

### **2.2.1 Partisipasi Politik**

Michael Rush dan Philip Altof mengartikan sebagai partisipasi politik adalah tentang keikutsertaan perseorangan pada berbagai tingkatan yang bermacam-macam yang ada di sistem politik.<sup>7</sup>

Sedangkan Miriam Budiardjo mengartikan bahwa partisipasi politik ialah kegiatan perseorangan dalam keikutsertaan aktif yang ada di dalam kehidupan politik, seperti dengan pemilihan pemimpin negara dan memberikan pengaruh dalam pembuatan peraturan pemerintah (Kebijakan Publik). Kegiatan tersebut di antaranya ialah pemilihan dalam pemilu (pemilihan umum), membuat rapat umum, masuk dalam anggota partai atau organisasi kepentingan melakukan kontak dengan elit pemerintah atau anggota dewan parlemen dan sebagainya. definisi partisipasi politik banyak digunakan dalam berbagai arti. Apakah partisipasi politik hanya sekadar tindakan atau termasuk sikap dan

---

<sup>7</sup> Ferri Nicholas Hamisi. *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan* (Suatu Studi terhadap musyawarah rencana pembangunan di Kecamatan Jailolo). (Manado: UNSRAT, 2013). hal. 4

persepsi yang merupakan komponen yang wajib ada di dalam partisipasi (misalnya sumber politik, pandangan toleransi seseorang, tentang usaha pribadi keyakinan bahwa masyarakat bisa memberikan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah)<sup>8</sup>. jika partisipasi adalah tingkah laku, apakah mencakup semua usaha yang di dalamnya ada keterkaitan dengan politik, partisipasi politik ialah keterlibatan masyarakat dalam kebijakan pemerintah dan dalam realisasi kebijakan tersebut.

Kata partisipasi biasanya dihubungkan dengan aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan, peraturan, pengambilan keputusan, good government. Karena hal ini maka makna dari partisipasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, yang mana pembangunan tersebut mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bhattacharya mendefinisikan partisipasi adalah keikutsertaan dalam kegiatan dengan satu lingkup yang sama, Mubyarto telah mendefinisikan partisipasi adalah kesiapan dalam memberikan bantuan guna melancarkan setiap rancangan yang sesuai dengan keahlian yang di punyai di setiap individu tanpa mengorbankan kepentingan sendiri.

Wahyudi Kumorotomo menyatakan partisipasi yaitu ragam gaya aksi kelompok dan perseorangan yang menunjukkan adanya sebuah interaksi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Secara gampangnya, pola partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi empat yaitu:<sup>9</sup>

1. Partisipasi ruang lingkup pemilu (pemilihan)
2. Partisipasi golongan
3. Interaksi antara warga Negara dengan pemerintah
4. Partisipasi masyarakat negara secara langsung

Hal ini telah di kemukakan dengan Soetrisno, partisipasi dialokasikan sebagai gaya pembangunan yang mempunyai maksud bahwa partisipasi selalu

---

<sup>8</sup> Ferri Nicholas Hamisi, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan* (Suatu Studi terhadap musyawarah rencana pembangunan di kecamatan jailolo). (Manado: UNSRAT, 2013), hal. 5

<sup>9</sup> Ibid., hal. 5.

bersinggungan dengan proses pembangunan harus diartikan sebagai bentuk upaya dalam perubahan di dalam bagian dari pembangunan dan bukan sebagai bagian dari upaya pemeliharaan sistem. Untuk itu partisipasi harus dimaknai sebagai kerja nyata untuk masyarakat dan bagian dari pembangunan dengan demikian partisipasi mempunyai tugas sebagai alat yang menggerakkan pembangunan. sebuah pembangunan, yang di dalamnya ada seluruh elemen masyarakat dengan kerja sama tanpa pamrih merupakan poin utama keberhasilan pembangunan.<sup>10</sup>

Partisipasi dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dirinya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Partisipasi politik ialah aktivitas masyarakat preman (warga swasta) yang mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk memberikan pengaruhnya dalam mengambil keputusan yang di lakukan oleh pemerintah. Berikut adalah beberapa aspek dari pengertian utama yang ada di partisipasi politik, yaitu:<sup>11</sup>

1. Ialah termasuk aksi tetapi bukan sikap. Partisipasi politik juga mencakup tujuan-tujuan yang ada di masyarakat terhadap politik, serta perilaku politik mereka yang sebenarnya.
2. Adalah aktivitas politik preman warga, atau lebih tepatnya, ialah individu-individu yang di dalam perannya sebagai masyarakat preman. Artinya adalah bertemu nya garis antara partisipasi politik dengan orang ahli di bidang politik. Seorang ahli politik ialah orang yang pekerjaan utamanya adalah yang terkait politik atau pemerintahan. Jumlah, sikap, dan tingkah laku ahli politik di dalam politik masyarakat, khususnya elite politik, sementara di setiap sistem politik, lebih sering memberikan dampak yang sangat nyata terhadap ruang lingkup dan sifat partisipasi politik.

---

<sup>10</sup> Evi Dwi Yulianti, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gondanglegi Kulon*, (Malang: UMM, 2019) hal. 22.

<sup>11</sup> Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 10.

3. Yang utama hanyalah aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. aktivitas semacam itu khusus untuk pejabat publik, mereka yang secara umum diakui memiliki kewenangan lebih dalam mengambil keputusan dan terakhir mengenai alokasi nilai yang otoritatif dalam masyarakat.

Dalam memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan membujuk atau menekan pejabat untuk bertindak (atau tidak bertindak) dengan cara tertentu. Atau para peserta mencoba untuk menggantikan pengambil keputusan pada saat itu itu dengan orang lain yang mereka harapkan akan lebih baik dalam melihat pilihan dan kebutuhan partisipan.

Partisipasi politik juga diartikan sebagai segala kegiatan yang tujuannya, baik yang sah maupun tidak, tidak ada dalam norma-norma yang berlaku dalam metode politik yang bersangkutan. Dengan hal ini maka, protes, huru-hara, demonstrasi, dan bahkan pemberontakan dengan cara-cara kekerasan yang dimaksudkan untuk memengaruhi pejabat pemerintah adalah bentuk-bentuk dari politik partisipatif.<sup>12</sup>

4. Adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk memengaruhi pemerintah, terlepas dari apakah kegiatan itu benar-benar berpengaruh di dalam pemerintah ataupun tidak. Dengan demikian, partisipasi luas dalam politik tidak serta merta berarti bahwa pemerintah yang terkait dengan demokrasi dan bertanggung jawab atas keadaan yang di wakil kan.


Partisipasi politik bukan hanya mencakup kehidupan individu itu sendiri yang di tujukan untuk memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah, tetapi juga aktivitas yang dilakukan individu yang berada di luar ruang lingkup pelaku yang dimaksudkan dalam memengaruhi keputusan pemerintah.

Gabriel Almond mendefinisikan, partisipasi politik ada di sebabkan oleh artikulasi kepentingan individu. fungsi individu ini adalah sebagai agregasi

---

<sup>12</sup> Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 6-9.

politik (penghambat/penyatuan dorongan), hal ini dapat berpengaruh dalam partisipasi politik nanti di kemudian hari. Menurutnya, border politik dibagi menjadi tiga kategori, sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut<sup>13</sup>



Gambar 2. 1

---

<sup>13</sup> Evi Dwi Yulianti, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gondanglegi Kulon* (Malang: UMM, 2019) hal. 25

Didasari dari keterangan dan definisi dari ilmuwan mengenai arti dari partisipasi politik, kita bisa pahami pada dasarnya partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi di proses demokrasi, paling penting ialah untuk memengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dan juga masyarakat berpartisipasi dalam berbagai macam aktivitas-aktivitas politik yang bertujuan untuk menentukan siapa yang punya kuasa dan dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah.<sup>14</sup>

### 2.2.2 Model Partisipasi Politik

Kita sering membicarakan tentang partisipasi politik tentunya kita akan membicarakan tentang model partisipasi politik yang telah terealisasi oleh warga negara, kita dapat mendefinisikan semua model aktivitas dari partisipasi politik yaitu dengan memberikan dukungan terhadap sistem politik maupun pemerintah.<sup>15</sup>

Sahid mendefinisikan, model partisipasi politik secara umum ialah memberikan hak pilihannya pada saat pemilihan umum (pemilu). partisipasi politik dilaksanakan, tetapi selanjutnya, model partisipasi politik tidak hanya berupa memilih pada saat pemilihan umum, namun juga bermacam-macam model dan, tergantung dari sudut pandang manakah model partisipasi politik tersebut direalisasikan.<sup>16</sup>

Model partisipasi politik yang masuk dalam sistem politik dibagi menjadi beberapa tingkatan atau tingkatan yang menunjukkan model-model dari

---

<sup>14</sup> Partisipasi Politik Menurut Almond Sumber: Sahid, Memahami Sosiologi Politik (Ghalia Indonesia 2011), hal. 176

<sup>15</sup> Evi Dwi Yulianti, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gondanglegi Kulon* (Malang: UMM, 2019) hal. 26

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 27



partisipasi yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan termasuk level-levelnya. Berikut tabel bentuk dan tingkatan partisipasi politik.<sup>17</sup>

Model	Ruang lingkup	Derajat
Pemungutan Suara	Luas, Keputusan Pemerintah	Sedang
Grup Informal dan Pergerakan Social	aktivitas Kolektif, Kebijakan Umum	Tinggi
Kontak Langsung	Spesifik, Urusan Personal /Pribadi	Rendah
Aktivitas Protes	Ekspresif, Urusan Spesifik	Tinggi

Tabel 2. 2

Berikut adalah penjelasan dari tabel yang ada di atas.<sup>18</sup>

a. Voting (Pemberian Suara)

Tindakan pemungutan suara yang dimaksud ialah pemberian suara kita dalam pemilihan, pemungutan suara mempunyai ruang lingkup yang luas, gunanya pengambilan suara (voting) ialah untuk memberikan pengaruh dalam kebijakan pemerintah. Karenanya warga negara memiliki tugas yang utama untuk memberikan pengaruh di dalam kebijakan pemerintah dengan cara pemberian suara ini. Dalam hal ini tingkat partisipasi politik masuk di kategori sedang.

b. *Informal Group* (Kelompok Informal) dan *Social Movement* (Pergerakan Sosial)

<sup>17</sup> Evi Dwi Yulianti, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gondanglegi Kulon* (Malang: UMM, 2019) hal. 29

<sup>18</sup> Sahid, *Memahami Sosiologi Politik* (Ghalia Indonesia 2011), hal. 179

Model partisipasi politik ini ialah aktivitas yang ada di grup tertentu yang bermaksud untuk memfasilitasi aspirasi mereka dan memberikan pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan kelompok tertentu untuk membicarakan problematika yang sedang dialami dan mencari solusinya. Model partisipasi politik ini masuk dalam partisipasi politik derajat tinggi, karena hanya sedikit orang yang terlibat di dalamnya, termasuk partisipasi politik kategori tinggi.

c. *Direct Contact* (Kontak Langsung)

Partisipasi politik ini berbentuk dan mempunyai sifat lebih pribadi, digunakan untuk kepentingan personal/pribadi, oleh karena itu tingkatan dan derajat partisipasi politik ini termasuk dalam kategori rendah, karena hanya untuk kepentingan pribadi saja.

d. *Protes Activity* (Aktivitas Protes)

Dalam bentuknya, partisipasi politik ini hadir dari kurang puasnya warga negara atau grup tertentu oleh peraturan yang dibuat oleh negara. Biasanya partisipasi ini bisa berupa aksi massa atau bahkan juga bisa kekerasan.

Dengan melakukan hal tersebut yang bertujuan untuk mencari informasi terkait peraturan yang diambil pemerintah. Almond mengatakan bahwa model partisipasi politik ini digolongkan dalam kategori partisipasi politik yang tinggi. Hal ini disebabkan dari kalangan warga negara tidak banyak yang melakukan kegiatan ini, hanya sebagian kecil orang atau organisasi tertentu saja yang melakukannya.<sup>19</sup>

Huntington dan Nelson mengartikan berdasarkan modelnya membedakan model partisipasi politik ke dalam model yang berbeda jenis tingkah lakunya, yaitu:

- a. Sebuah kegiatan pemilihan termasuk pemungutan suara, namun juga kontribusi dalam kampanye, bekerja dalam pemilihan, mencari dukungan

---

<sup>19</sup> Evi Dwi Yulianti, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gondanglegi Kulon* (Malang: UMM, 2019) hal. 30


untuk seorang kandidat, atau perilakunya atau kegiatan apa pun yang bertujuan untuk memengaruhi hasil proses pemilihan.

- b. Lobi melibatkan upaya individu atau kelompok untuk berinteraksi dengan pejabat politik dan elit politik atau pemimpin pemerintah dengan maksud memengaruhi keputusan mereka dalam hal yang memengaruhi banyak orang. Contoh nyata adalah tindakan yang ditujukan untuk mendapatkan dukungan untuk atau menentang kontribusi atau proposal untuk keputusan legislatif atau administratif tertentu. Kegiatan organisasi termasuk partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang bermaksud dan jelas adalah untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi semacam itu dapat memfokuskan upayanya pada kepentingan yang sangat spesifik atau dapat mengarahkan perhatiannya pada berbagai masalah umum.
- c. Mencari koneksi (*contacting*) merupakan jalur individu bagi pejabat pemerintah, dan biasanya digunakan untuk memperoleh keuntungan bagi satu orang atau lebih saja. Kegiatan pemilu, melobi, mengorganisir kegiatan, dan mencari koneksi semuanya bisa legal atau ilegal. Penyuapan, intimidasi, dan pemalsuan hasil pemilu, yang dilakukan oleh individu bukan profesional, jelas merupakan bagian dari partisipasi politik, seperti mencoblos, menghadiri rapat partai, atau memasang poster kampanye.
- d. Artinya, kekerasan juga dapat menjadi bentuk partisipasi politik dan dapat dimaknai sebagai kategori tersendiri yang harus dianalisis dan digunakan, yaitu. H. itu adalah upaya untuk memengaruhi keputusan pemerintah dengan menyakiti orang atau harta benda secara fisik. Kekerasan dapat digunakan untuk mengubah kepemimpinan politik (kudeta, pembunuhan), memengaruhi kebijakan pemerintah (kerusuhan), pemberontakan rakyat, atau mengubah seluruh sistem politik (revolusi).

### 2.2.3 Tingkatan Partisipasi Politik

Artinya, tingkat partisipasi politik warga negara tentu saja berbeda. Suryadi menunjukkan bahwa partisipasi politik setiap orang berbeda-beda, hal ini disebabkan kondisi sosial politik yang berbeda di setiap daerah, yang

kemudian memengaruhi partisipasi politik seseorang atau individu. Tingkat partisipasi politik warga negara dapat digambarkan dalam bentuk piramida seperti terlihat pada gambar di bawah ini:<sup>20</sup>



Gambar 2. 2

Dan Wilson menemukan bahwa jenis partisipasi ini diklasifikasikan menurut frekuensi dan intensitasnya. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak

<sup>20</sup> Evi Dwi Yulianti, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gondanglegi Kulon* (Malang: UMM, 2019) hal. 31

memakan banyak waktu dan biasanya tidak dilakukan sendiri, seperti pemungutan suara dalam pemilihan umum. Di sisi lain, hanya sedikit yang aktif terlibat dalam politik penuh waktu.

Menurut Suryadi, bentuk partisipasi politik terbagi menjadi tiga tingkatan: aktivis, partisipatif, pengamat dan non politik. Aktivis menempati posisi tertinggi dalam hierarki ini karena keterlibatan mereka yang lebih serius dalam politik, tetapi jumlah orang di posisi ini sedikit. Peserta berada di bawah aktivis karena keterlibatan mereka dalam politik dinilai sedang, tetapi jumlah tempat ini melebihi jumlah aktivis. Pengamat adalah yang ketiga di antara peserta, karena mereka tidak terlalu terlibat dalam kegiatan politik, tetapi jumlah orang yang berada di posisi ini lebih banyak daripada posisi peserta, dan pada akhirnya mereka apolitis, orang-orang yang apolitis. mereka yang menentang politik sama sekali tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik, sehingga jumlah orang yang berada di posisi non-politik itu paling tinggi dibandingkan dengan mereka yang berada di posisi lain.<sup>21</sup>

Berdasarkan piramida partisipasi politik dapat dipahami bahwa semakin aktif seseorang berpartisipasi dalam kegiatan politik maka ia dapat disebut sebagai aktivis, sedangkan orang yang melakukan kegiatan politik tergolong kelas menengah. termasuk dalam kategori peserta. Seseorang yang tidak terlalu aktif dalam kegiatan politiknya disebut pengamat. Dan seseorang yang tidak terlibat dalam politik bahkan lebih tidak peduli dengan politik, maka dia adalah orang yang tidak berpolitik.

Bisa dipahami bahwa karena piramida dan tingkat partisipasi politiknya, orang ini dapat digolongkan sebagai aktivis, sedangkan seseorang yang terlibat dalam aktivitas politik termasuk dalam kategori sedang. , mereka termasuk kelas peserta. Seseorang yang tidak terlalu aktif dalam kegiatan politiknya disebut pengamat. Dan seseorang yang tidak berpolitik, bahkan yang acuh tak acuh terhadap politik, adalah orang yang apolitis.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Evi Dwi Yulianti, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gondanglegi Kulon* (Malang, UMM:2019) hal. 33

<sup>22</sup> Ibid

#### 2.2.4 Faktor yang memengaruhi Partisipasi Politik

Masyarakat banyak melakukan kegiatan partisipasi politik, tentunya memengaruhi banyak isu, dan masyarakat mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan politik. Menurut Frank Lindenfield, faktor utama yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam kehidupan politik adalah kepuasan ekonomi. Menurutnya, status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang menjadi terasing dari kehidupan politik dan menjadi apatis. Namun, ini tidak berlaku untuk individu yang aman secara finansial.

Surbakti mengatakan ada dua variabel kunci yang memengaruhi tingkat partisipasi. Bidang kesadaran politik sendiri terutama meliputi kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, seperti hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, hak jaminan sosial dan kewajiban lainnya. Kedua, bagaimana pemerintah menilai dan mengevaluasi baik kebijakan pemerintah maupun implementasinya.<sup>23</sup>

Sedangkan Surbakti mengatakan ada dua variabel utama yang menjadi faktor tinggi rendahnya tingkat partisipasi seseorang. Yaitu:

1. Bidang kesadaran politik meliputi kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, hak jaminan sosial dan kewajiban lainnya
2. Menyangkut bagaimana pemerintah mengevaluasi dan mengapresiasi, baik kebijakan maupun pelaksanaan pemerintahan.

Menurut Weimar dalam mengemukakan terdapat 5 (lima) yang memengaruhi timbulnya partisipasi politik, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Modernisasi di semua lapisan masyarakat telah membuat orang memainkan permainan yang sangat menuntut untuk berpartisipasi dalam kekuasaan politik.

---

<sup>23</sup> Ibid., hal. 34

<sup>24</sup> Evi Dwi Yulianti, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gondanglegi Kulon* (Malang: UMM, 2019) hal. 37

2. Struktur kelas berubah. Persoalan siapa yang berhak berpartisipasi dan mengambil keputusan politik menjadi penting dan menyebabkan perubahan pola partisipasi politik.
3. Pengaruh intelektual dan komunikasi modern. Gagasan demokratisasi partisipasi menyebar ke negara-negara lain sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.

### 2.3 Konsep Kebijakan

Secara etimologis kata kebijakan berasal dari kata bijak yang dalam kamus bahasa Indonesia (W JS. Poerwadar Minta, mendefinisikan: Pandai, cakap, selalu menggunakan akal budinya. Jadi orang yang dikatakan bijak adalah orang yang selalu menggunakan apa yang pantas, dengan tujuan yang jelas sebagai target yang jelas, akan dijalankan langkah demi langkah.<sup>25</sup>

Kebijakan memiliki arti umum, yaitu seperangkat pemikiran, pendapat, pandangan, dan tindakan yang diambil, diwujudkan dan dirumuskan sebagai undang-undang, keputusan, peraturan, atau jenis resep tertentu, yang ditujukan untuk mencapai tujuan atau tindakan tertentu.<sup>26</sup>

Selanjutnya Amrah Raksasatya yang disetir oleh M. Irfan Islami mendefinisikan bahwa kebijakan ialah sebagai suatu taktik dan strategi yang digunakan untuk mencapai satu hal tertentu. selanjutnya dikatakan menjadi satu tujuan yang memuat tiga elemen yaitu:

1. Identifikasi tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik dan strategi tahapan yang berbeda untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dan strategi.

---

<sup>25</sup> Ferri Nicholas Hamisi, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan* (Suatu Studi terhadap musyawarah rencana pembangunan di Kecamatan Jailolo), (Manado: UNSRAT, 2013), hal. 5.

<sup>26</sup> Ibid., hal.7.

Selain pengertian-pengertian tersebut di atas, masih banyak lagi pengertian lain yang dikemukakan oleh para ahli, namun meskipun banyak arti yang diberikan, pada dasarnya semua mengarah pada satu pengertian yaitu kebijakan itu sendiri.

Secara umum, pengertian kebijakan (policy) mengacu pada perilaku para pelaku (misalnya pejabat, kelompok atau lembaga pemerintah) atau beberapa pelaku dalam suatu industri tertentu. Kita dapat menggunakan konvensi seperti itu dan lebih baik untuk percakapan biasa. Namun, ini tidak cukup. pembahasan lebih ilmiah tentang analisis politik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diterangkan sebagai sekumpulan konsep atau asas yang membentuk garis atau rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan dan cara kerja (pemerintahan, organisasi dan lain-lain) tentang tingkah laku negara pada umumnya dan para pihak. khawatir Kebijakan ini diwujudkan dalam beberapa peraturan, seperti peraturan anggaran pendapatan dan belanja daerah.<sup>27</sup>

Selanjutnya menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Lebih memperjelas tentang konsep kebijakan, Anderson mengatakan bahwa kebijakan mempunyai beberapa implikasi yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Kebijakan didasarkan pada tujuan dan sasaran.
2. Kebijakan adalah arah atau pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah ketika melakukan sesuatu.
5. Kebijakan adalah tindakan yang jelas dari pemerintah

---

<sup>27</sup> I Ferri Nicholas Hamisi, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan* (Suatu Studi terhadap musyawarah rencana pembangunan di kecamatan jailolo), (Manado: UNSRAT, 2013), hal. 5

<sup>28</sup> Ibid., hal. 10



Selain itu, Mustopadidjaja menyampaikan pengertian kerja peraturan sebagai suatu tawaran oleh suatu organisasi yang berencana untuk memecahkan masalah tertentu atau mencapai tujuan tertentu, mengandung syarat-syarat tertentu yang dapat digunakan sebagai pedoman tingkah laku dalam keputusan selanjutnya yang akan diambil dan oleh organisasi yang akan dibuat. Maksud dan Tujuan. kelompok atau organisasi yang mengimplementasikan kebijakan, menerapkan atau mengimplementasikan kebijakan ditentukan baik dalam kaitannya dengan organisasi pelaksana maupun dalam kaitannya dengan khalayak sasaran.<sup>29</sup>

Menurut Charles O.Jones, istilah kebijakan digunakan dalam praktik sehari-hari, tetapi maknanya sangat berbeda dengan tindakan atau keputusan. Istilah ini sering digunakan sehubungan dengan tujuan program, keputusan, standar, proposal, dan rencana besar. Sekalipun politik agak abstrak atau Anda melihatnya terjadi pada seseorang. Salah satu definisi politik juga diberikan oleh Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa politik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk tidak dilakukan. Meskipun batasan ini mungkin benar dan tepat, batasan ini tidak cukup untuk membedakan dengan jelas antara apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya tidak dilakukan oleh pemerintah.

Sofian Effendi menyatakan bahwa kebijakan publik adalah segala kegiatan pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat yang orang lain tidak mau bertanggung jawab. Ketertiban umum adalah kegiatan negara yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial yang tidak ingin diselesaikan oleh pihak lain. Menurut William N. Dunn, politik yang baik harus melalui tahapan operasional. Langkah-langkah ini adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid., hal. 15

<sup>30</sup> Ferri Nicholas Hamisi. *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan* (Suatu Studi terhadap musyawarah rencana pembangunan di Kecamatan Jailolo), (Manado: UNSRAT, 2013), hal. 5.

1. Pengaturan Agenda.
2. Perumusan Kebijakan.
3. Adaptasi Kebijakan
4. Implementasi Kebijakan
5. Penilaian Kebijakan

Di antara langkah yang paling kompleks dan menentukan adalah “perumusan kebijakan” di mana kebijakan alternatif dirumuskan yang dapat memecahkan masalah dengan memilih alternatif yang tepat dan efektif. Dari perbedaan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut sedang dilaksanakan.<sup>31</sup>

1. Tindakan yang memiliki tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan suatu masalah atau isu.
2. Keputusan pemerintah tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
3. Tindakan pemerintah untuk memecahkan masalah dalam masyarakat yang tidak dapat diselesaikan oleh orang lain.
4. Sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

#### **2.4 Politik Lingkungan**

Politik lingkungan biasanya bersinggungan langsung dengan korupsi, demonstrasi, konflik bencana serta para teknokrat pastinya, pada dasarnya bahwa pengelolaan sumber daya alam (SDA) ini menjadi bagian oleh ilmu politik, dan keputusan politik dalam memengaruhi kondisi alam, Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, dari kekayaan tambang, maupun keanekaragaman hayati yang luar biasa, namun dari banyaknya kekayaan yang dimiliki Indonesia, tersimpan tantangan besar yang harus dijawab melalui desain konstruksi politik lingkungannya.

---

<sup>31</sup> Ibid

Secara konstitusi menyatakan bahwa kekayaan alam Indonesia yang dimiliki harus digunakan sebaik baiknya bagi kemakmuran masyarakat, secara berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan manusia (masyarakat) nya, jelas tertulis pada Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) berbunyi : *“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”*, kemudian pasal 33 ayat (4) berbunyi : *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*.

Pada Undang – Undang 1945 pasal 33 ayat 4 tersebut diterjemahkan oleh Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pengertian lingkungan hidup sebagai, *“Kesatuan dengan sebuah benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”*.


Politik lingkungan merupakan sebuah unsur politik mengenai pengelolaan sumber daya alam. Pertanggungjawaban berupa desain kebijakan atas keperluan dan kebutuhan lingkungan, ini semua dilakukan oleh pemerintah, sebagai pemangku kepentingan dan pelaksana kebijakan, kemudian ada tiga perspektif dalam politik lingkungan :

1. Ilmu Pengetahuan
2. Ekonomi
3. Etika Lingkungan

Dari tiga perspektif ini masing masing memiliki fokus dan landasan masing masing,. penulis coba mulai dari **perspektif Ilmu Pengetahuan**, perspektif ini politik lingkungan harus mengadopsi pada kebenaran yang disepakati dan dipahami berupa kebenaran secara akademis, **kemudian pada perspektif ekonomi** berupa aspek untung rugi, ini menjadi faktor utama, di mana kerusakan lingkungan sebenarnya menjadi dampak utama pada

perhitungan ekonomi yang tidak memperhatikan jasa lingkungan hidup bagi kehidupan manusia, dan perspektif etika lingkungan ini dilihat dari gerakan kritik terhadap gaya hidup manusia yang memikirkan kepentingan manusia tanpa mempertimbangkan aspek kehidupan non-manusia.

Konstitusi menjadi pusat pada politik lingkungan dan kepemimpinan pada bagian budaya serta lapisan kedua model politik lingkungan, kemudian hukum menjadi luaran dinamika politik lingkungan. Konstitusi ada memengaruhi lingkungan hidup dan selanjutnya memengaruhi kepemilikan dan pembagian tugas yang berakhir kepada konstruksi hukum dalam bentuk Undang – Undang pastinya, sebagai aturan dan peraturan dalam kelompok simbol, mitos, dan moralitas merupakan pusaran ekologi yang terbentuk dari pengaruh konstitusi terhadap budaya teknologi dan bahasa, terakhir, konstitusi juga memengaruhi lingkungan hidup dan berdampak terhadap penyimpanan dan produksi sehingga mengkonstruksikan bentuk kepemimpinan, ekonomi dan redistribusi.



Gambar 2. 3

## Politik Lingkungan

Ilmu politik mempelajari atau mengkaji politik, sistem politik (negara), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan umum (*public policy*), kekuasaan (power) dan kewenangan (*authority*), dan pembagian atau alokasi (*allocation*) (Saragih, 2006).

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia serta memengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan dibedakan menjadi dua; lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang hidup, misalnya tanah, pepohonan, dan para tetangga. Sementara lingkungan abiotik mencakup benda-benda tidak hidup.

Pengertian lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Lingkungan hidup mencakup ekosistem, perilaku sosial, budaya, dan juga udara yang ada (Sridanti, 2016)

Pada dasarnya, substansi lingkungan hidup meraba banyak objek kajian ilmu, antara lain polusi, pembuangan limbah, kerusakan lingkungan akibat pertambangan, kerusakan hutan, pembakaran hutan, pencemaran lingkungan, dan lingkungan yang memengaruhi kehidupan manusia. Sehingga, tidak heran akhir-akhir ini persoalan lingkungan hidup selalu menjadi tema utama dalam perdebatan nasional, bahkan internasional. Alasannya, alam merespon kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi dengan bencana banjir, tanah longsor, bahkan dalam skala yang lebih luas ialah pemanasan global yang terjadi akhir-akhir ini.

Politik lingkungan menjadi kebutuhan pokok dalam negara. Kajian ini menjadi *framing* kerja struktural dalam pemerintahan nasional. Banyak lembaga antar pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam aktivitas pembuatan kebijakan, aturan perundang-undangan lingkungan hidup,

penelitian, *monitoring*, *training*, proyek pembiayaan dan supervisi (Herman Hidayat, 2005)<sup>32</sup>.

Maka, negara Indonesia yang pada saat ini mengalami krisis lingkungan perlu menegakkan politik lingkungan dan menjadikannya sebagai kebutuhan pokok dalam mengatasi kerusakan lingkungan. Politik lingkungan menjadi fondasi untuk melihat penyebab mendasar terjadinya kerusakan hutan, menjamurnya pertambangan, pencemaran udara akibat limbah dan sampah yang bertumpuk. Selain itu, dengan pendekatan politik lingkungan, Indonesia mampu membuat kebijakan-kebijakan dan aturan untuk kepentingan mengatasi kerusakan lingkungan serta rencana strategis untuk menjaga pelestarian lingkungan.

Mempelajari masalah lingkungan dalam kerangka politik membutuhkan konsep dan teori yang dapat menjelaskan fenomena tersebut. Konsep kebijakan lingkungan dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial dan mencakup berbagai ekspresi termasuk; Ekologi politik, politik hijau dan politik lingkungan. Namun, ketiga istilah ini digunakan secara setara dalam penelitian ilmu sosial dan politik. Lingkup kajian lingkungan kebijakan lingkungan, seperti perusakan hutan, eksploitasi tambang, kerusakan lingkungan perkotaan akibat pembangunan yang tidak seimbang, pencemaran udara, limbah industri, pencemaran sungai, sanitasi, dan lain-lain.<sup>33</sup>

Menurut Michael Watts, “Ekologi politik adalah hubungan kompleks antara alam dan masyarakat berdasarkan analisis yang cermat terhadap apa yang disebut mode akses dan kontrol sumber daya serta dampaknya terhadap kesehatan lingkungan dan penghidupan berkelanjutan.”<sup>34</sup>

Politik lingkungan adalah cara untuk memahami hubungan yang kompleks antara alam dan masyarakat dengan menganalisis apa yang disebut

---

<sup>32</sup> Herman Hidayat 2005, *Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

<sup>33</sup> Eko Aji Wahyudin, *Gerakan Sosial Baru Dan Politik Lingkungan (Studi Atas Kontribusi Walhi Terhadap Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta 2004-2017)*. 2018. Bachelor's Thesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 7

mode akses dan pengelolaan sumber daya alam dan terjemahannya ke kesehatan lingkungan dan kehidupan yang berkelanjutan. Kemudian pengertian ekologi politik, menurut Lamont C. Hempel, “ilmu tentang saling ketergantungan entitas politik dan hubungan antara entitas politik dengan lingkungannya, yang meliputi konsekuensi politik perubahan lingkungan, dengan tujuan untuk mengeksplorasi.”<sup>35</sup>

Studi tentang saling ketergantungan unit politik dan hubungan antara unit politik dan lingkungan dalam konteks konsekuensi politik dari perubahan lingkungan. Ini bertujuan untuk memeriksa dan menjelaskan tingkat aktivitas politik sosial dan regional secara global, serta tanggapan terhadap pembusukan dan kelangkaan di tingkat lokal dan regional.

Salah satu pendekatan dalam kerangka kebijakan lingkungan yaitu pendekatan penelitian gerakan aktor, menurut Herman Hidayat, mengidentifikasi gerakan aktor sebagai pelaku pengelolaan lingkungan untuk mengetahui seberapa besar keterlibatan aktor atau aktor tersebut dalam pengelolaan lingkungan. Menurutnya, aktor kebijakan lingkungan terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

#### 1. Fungsi Aktor Langsung

Aktor langsung di sini adalah negara yang menerima kelestarian ekologis dengan pembangunan dan yang juga bisa menjadi aktor yang paling berpengaruh dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, karena negara adalah pengaturan dan keputusan bersama, eksekusi atau pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pengelolaan.

#### 2. Fungsi Aktor Non-Langsung

Pelaku tidak langsung adalah lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, Bank Pembangunan Asia, dll.), ilmuwan atau peneliti, lembaga swadaya masyarakat (lokal, nasional dan internasional). Peran lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia bersifat tidak langsung karena mereka berpartisipasi sebagai penyandang

---

<sup>35</sup> Ibid., hal. 8.

dana dan memberikan bantuan teknis dalam pengembangan berbagai proyek perlindungan lingkungan. Kemudian peran ilmuwan dan LSM sebagai aktor kritis, bertindak sebagai pengamat untuk memberikan jawaban dan komentar atas kebijakan pemerintah dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan seperti penggundulan hutan, perubahan iklim, pencemaran atau pencemaran, bencana banjir dan pemberantasan bencana biologi. Spesies (flora dan fauna).<sup>36</sup>

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Kelurahan ialah satu diantara sejumlah langkah krusial pada perangkat daerah yang jadi tanggung jawab guna ekspansi kelestarian lingkungan hidup secara sistematis serta berkelanjutan, makanya pemerintah dituntut guna menyajikan terobosan terbaru guna memenuhi urgensi masyarakat misalkan urgensi terkait pengembangan lingkungan, sebab lingkungan ialah kunci keberhasilan pada satu negara yang sejahtera penduduknya, termasuk pula pada Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pejaten Timur, Kota Jakarta Selatan.

Dituntut supaya mampu menyajikan perubahan terkait pola berpikir masyarakatnya supaya hendak turut berpartisipasi guna ekspansif serta mampu mengelola kelestarian lingkungannya.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan yang ada di daerahnya sangat lah penting terlebih tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut akan di tujukan dan di implementasikan oleh masyarakat itu sendiri. Artinya

---

<sup>36</sup> Eko Aji Wahyudin, *Gerakan Sosial Baru Dan Politik Lingkungan (Studi Atas Kontribusi Walhi Terhadap Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta 2004-2017)*. 2018. Bachelor's Thesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.



harus ada kelompok yang mampu dalam memengaruhi proses pembuatan kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah itu sendiri.

Pada partisipasi politik masyarakat Kelurahan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan dalam pembuatan Peraturan Gubernur nomor 77 tahun 2020. ialah partisipasi politik mempunyai sejumlah teori yang memaparkan perihal rupa serta hierarki partisipasi yang dipaparkan Huraerah bentuk partisipasi yakni. gagasan, tenaga, materiil/harta, serta keahlian. Berikut kerangka pemikiran penelitian ini:



Gambar 2. 4  
Kerangka Pemikiran

